



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI**  
**KECAMATAN LUWUK UTARA**

Alamat : Jalan Trans Sulawesi No. 72 KM. 10 Desa Biak

---

**KEPUTUSAN CAMAT LUWUK UTARA**  
**KABUPATEN BANGGAI**

**NOMOR : 050/004.a/KLU/2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA)  
DAN IKI (INDIKATOR KINERJA INDIVIDU)  
KECAMATAN LUWUK UTARA  
KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Penyusunan IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKI (Indikator Kinerja Individu) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020, serta efektivitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- b. Bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a diatas, perlu membentuk Tim Penyusun IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKI (Indikator Kinerja Individu) Kecamatan Luwuk Utara Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Luwuk Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 47 );
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Banggai Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 92 );

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 112).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT LUWUK UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) DAN IKI (INDIKATOR KINERJA INDIVIDU) KECAMATAN LUWUK UTARA TAHUN 2020.**
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKI (Indikator Kinerja Individu) Kecamatan Luwuk Utara Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKI (Indikator Kinerja Individu) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, terikat oleh ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan di : Luwuk Utara  
pada tanggal : 06 Januari 2020



LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT LUWUK UTARA KABUPATEN BANGGAI

NOMOR : 050/004.a/KLU/2020

TANGGAL : 06 Januari 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) DAN IKI (INDIKATOR KINERJA INDIVIDU) KECAMATAN LUWUK UTARA KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020

**SUSUNAN TIM PENYUSUN IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA)  
DAN IKI (INDIKATOR KINERJA INDIVIDU)  
KECAMATAN LUWUK UTARA KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020**

**Jabatan dalam Tim**

**Nama Jabatan**

PenanggungJawab : Camat Luwuk Utara Kabupaten Banggai

Ketua : Sekcam Luwuk Utara Kabupaten Banggai

Anggota :

1. Kasi Pemerintahan
2. Kasi PMDK
3. Kasi PIP
4. Kasi Trantib
5. Kasi Pembangunan
6. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian
7. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi
8. Staf Pengolah data Pemerintahan dan Kependudukan
9. Staf Pengadministrasi Pemerintahan
10. Staf Pengelola Kekayaan Desa dan Administrasi Desa
11. Staf Pengolah Data Pembinaan Masyarakat Kelembagaan
12. Staf Pengolah Data Pelayanan Perizinan
13. Staf Pengolah Data Pelayanan Informasi dan Pengaduan
14. Staf Pengolah Data Ketentraman dan Ketertiban Umum
15. Staf Pengolah Data Pembinaan Perekonomian Masyarakat dan Penataan Lingkungan
16. Staf Pengolah Informasi Perencanaan dan Pembangunan
17. Staf Pengolah Data Kepegawaian
18. Staf Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor (Bendahara Barang)
19. Staf Bendahara Pengeluaran/ Penerima
20. Staf Pengolah Data Laporan Keuangan ( Admin Keuangan dan Pengolah Perjalanan Dinas

Ditetapkan di : Luwuk Utara  
Pada Tanggal : 06 Januari 2020





**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI**  
**KECAMATAN LUWUK UTARA**

Alamat : Jalan Trans Sulawesi No. 72 KM. 10 Desa Biak

---

**KEPUTUSAN**  
**CAMAT LUWUK UTARA**

Nomor : 050 / 008.a / KLU / 2020

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**KECAMATAN LUWUK UTARA KABUPATEN BANGGAI**

**CAMAT LUWUK UTARA,**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) point c Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
  - b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Camat Luwuk Utara Kabupaten Banggai.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai;
11. Peraturan Bupati Banggai Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan;

**KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Kecamatan Luwuk Utara untuk menetapkan rencana kinerja jangka menengah dan tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Luwuk Utara Tahun 2016-2021.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banggai;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Luwuk Utara  
Pada Tanggal : 09 Januari 2020



Lampiran : Surat Keputusan Camat Luwuk Utara  
 Nomor : 050/008.a/KLU/2020  
 Tanggal : 09 Januari 2020

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 KECAMATAN LUWUK UTARA**

Misi 1 : Menciptakan Pemerintahan yang baik dan bersih menuju Pemerintahan yang berwibawa

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	PENJELASAN	SUMBER DATA
1	Meningkatkan Pelayanan Publik dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Luwuk Utara	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$\frac{\sum \text{total dari nilai persepsi per unsure}}{\sum \text{total dari nilai persepsi per unsure}} \times \text{nilai penimbang}$	Sesuai dengan aturan yang terdapat dlm Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat	Dokumen IKM
		Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Presentase Desa/Kelurahan yang telah menerapkan anggaran berbasis kinerja.	$\frac{\text{Jumlah Desa dan Kelurahan yg sudah menerapkan anggaran berbasis kinerja}}{\text{Jumlah Desa dan Kelurahan}} \times 100 \%$	Unsur yang dinilai : (Permanpan-RB No. 12 thn 2015 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Evaluasi Internal 4. Pencapaian Sasaran/Kinerja	Laporan APBD Desa Laporan Keuangan Desa LPPD

Luwuk Utara, 09 Januari 2020

